BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

BEASISWA PENDIDIKAN KESENIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketersediaan tenaga kesenian di Kabupaten Lampung Barat, Pemerintah Daerah melaksanakan program pemberian beasiswa pada Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Program Studi Seni Tari dan Musik bagi siswa SMA atau sederajat yang lulus seleksi pendidikan kesenian di Universitas Lampung;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan maka Perlu diatur Pemberian Beasiswa Pendidikan Kesenian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Beasiswa Pendidikan Kesenian;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104 Tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2017);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BEASISWA PENDIDIKAN KESENIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kabupaten Lampung Barat.
6. Beasiswa Pendidikan Kesenian yang Selanjutnya disebut Beasiswa adalah Bantuan Keuangan yang diberikan kepada mahasiswa yang lulus seleksi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni di Universitas Lampung dalam rangka dukungan pembiayaan.
7. Perguruan Tinggi adalah Universitas Lampung.
8. Jangka waktu perkuliahan adalah lama masa pendidikan yang harus ditempuh mahasiswa yang terdiri dari 1 tahap yaitu Strata 1 (S1) Pendidikan Bahasa dan Seni selama 8 (delapan) Semester.
9. Mahasiswa adalah masyarakat di daerah yang menyelesaikan pendidikan SMA atau Sederajat di wilayah Kabupaten Lampung Barat dan telah sah terdaftar pada Universita Lampung dan telah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

OPD | KABAG HUKUM

10. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk memberikan atau memberhentikan bantuan beasiswa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Formasi adalah jumlah dan susunan kebutuhan yang akan mendapat bantuan beasiswa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Program Studi Pendidikan Seni Tari dan Musik untuk jangka waktu tertentu berdasar jenis dan kebutuhan tenaga kesenian.
12. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dibayarkan pada satu semester yang merupakan keseluruhan biaya operasional pendidikan pada satu program studi, dengan bukti pertanggungjawaban berupa Pembayaran Asli ke Universitas Lampung.

Pasal 2

Pemberian beasiswa diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan baik tenaga kesenian di daerah dan untuk memotivasi siswa SMA atau sederajat mencapai prestasi dengan bersaing secara akademi

Pasal 3

Pemberian beasiswa bertujuan untuk:
a. meningkatkan sumber daya manusia terutama generasi muda di daerah agar berkualitas dan berdaya saing;
b. memberikan kesempatan kepada masyarakat Lampung Barat yang berprestasi melalui seleksi jalur Seleksi Nilai Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN)/Undangan maupun jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) untuk melanjutkan pendidikan di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universtas Lampung Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Program Studi Pendidikan Seni Tari dan Musik baik yang mampu ataupun tidak mampu; dan
c. sebagai salah satu cara Pemerintah Daerah untuk memenuhi kekurangan tenaga guru kesenian.

BAB II
PERSYARATAN

Pasal 4

(1) Persyaratan pemberian beasiswa meliputi:
    a. calon penerima beasiswa adalah warga Kabupaten yang dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga;
    b. calon penerima beasiswa merupakan siswa yang menyelesaikan jenjang pendidikan SMA atau Sederajat di daerah yang dibuktikan dengan Ijazah;

OPD | KABAG HUKUM

c. calon penerima beasiswa telah diterima sebagai Mahasiswa Kesenian baik melalui jalur Seleksi Nilai Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN)/Undangan maupun jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN);
d. tidak berlaku bagi mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Seni yang di terima melalui Jalur mandiri di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta;
e. bersedia mengikuti dan menyelesaikan pendidikan kesenian tepat waktu; dan
f. menandatangani kontrak perjanjian yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Penerima beasiswa bersedia mengabdi di daerah paling sedikit selama 11 Tahun.

(3) Bersedia mengembalikan biaya yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebesar 2 (dua) kali lipat apabila:
a. mengundurkan diri;
b. terlibat masalah hukum/kriminal dengan kekuatan hukum tetap
c. terlibat masalah narkoba;
d. dikeluarkan dari Universitas/*Drop Out* (DO);
e. tidak bersedia mengabdi di daerah;
f. terbukti telah memalsukan informasi atau dokumen pendidikan; dan/atau
g. mendapatkan bantuan biaya dari penyandang dana lain.

BAB III
SISTEM PENJARINGAN

Bagian Kesatu
Sosialisasi

Pasal 5

Beasiswa disosialisasikan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas kepada siswa dan guru SMA atau sederajat dalam rangka penyebarluasan informasi untuk menjaring calon penerima beasiswa.

Bagian Kedua
Seleksi

Pasal 6

(1) Tahapan Seleksi calon penerima beasiswa, meliputi:
a. seleksi berkas, antara lain :
1. KTP dan Kartu Keluarga;
2. Pengumuman Hasil Seleksi dari Perguruan Tinggi;

OPD | KABAG HUKUM

3. Fotokopi Bukti Pembayaran Uang Kuliah;
4. Surat Keterangan dari sekolah asal yang menyatakan telah diterima di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Program Studi Pendidikan Seni Tari dan Musik;
5. Fotokopi rapor SD sampai pendidikan terakhir;
6. Fotokopi Ijazah SD sampai pendidikan terakhir;
7. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar;
8. Surat Keterangan berbadan sehat dari Institusi Pemerintah; dan
9. Kartu BPJS dengan status aktif.

b. wawancara; dan
c. Penetapan Penerima Beasiwa.

(2) Dalam rangka melaksanakan tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Seleksi yang terdiri dari unsur Dinas.

(3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.

(4) Tata cara pemberian beasiswa lebih lanjut dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Teknis yang ditetapkan dinas.

Bagian Ketiga
Penetapan Penerima Beasiswa

Pasal 7

(1) Berdasarkan hasil tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Tim seleksi menyusun laporan seleksi penerima beasiswa.

(2) Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

(3) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan penerima beasiswa.

(4) Penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1) Penerima beasiswa yang telah ditetapkan oleh Bupati, menandatangani kontrak perjanjian dengan Pemerintah Daerah.

(2) Kontak Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh orang tua/wali penerima beasiswa.

OPD | KABAG HUKUM

(2) Kontak Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh orangtua/wali penerima beasiswa.
(3) Kontrak perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat.

BAB IV
PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 9

(1) Beasiswa diberikan kepada penerima beasiswa yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (4).

(2) Pemberian beasiswa diberikan bagi paling banyak 10 (Sepuluh) orang mahasiswa yang terpilih untuk menerima beasiswa pendidikan kesenian.

(3) Pemberian beasiswa berupa biaya Pendidikan selama 8 (delapan) semester.

(4) Beasiswa tidak diberikan apa bila telah melewati waktu perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan besaran yang telah dianggarkan di dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas.

(6) Dalam hal biaya kuliah melebihi plafon anggaran yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah maka selisih lebih biaya tersebut menjadi tanggung jawab penerima beasiswa.

Pasal 10

(1) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) diberikan berupa biaya uang kuliah tunggal.

(2) Uang kuliah tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) persemester permahasiswa.

BAB V
TANGGUNG JAWAB DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab

Pasal 11

(1) Penanggung jawab pemberian beasiswa adalah Dinas berkoordinasi dengan perguruan tinggi tempat mahasiswa diterima.



(2) Penanggung jawab pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
   a. inventarisasi dan identifikasi mahasiswa calon penerima beasiswa;
   b. menyusun rencana kegiatan pemberian beasiswa dan anggaran;
   c. menyiapkan administrasi untuk proses pencairan anggaran beasiswa;
   d. menyiapkan penetapan calon penerima bantuan beasiswa; dan
   e. melaporkan secara periodik pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 12

(1) Pembinaan dan pengawasan untuk pemberian Beasiswa dilakukan oleh Kepala Dinas dan bidang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. pemantauan;
   b. koordinasi;
   c. evaluasi;dan
   d. melakukan pembinaan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pemantauan terhadap hasil perkuliahan penerima beasiswa yang dilaksanakan setiap semester.

(4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan melaksanakan kerjasama antar dinas dengan perguruan tinggi berupa penandatanganan MoU.

(5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dalam rangka menilai hasil perkuliahan penerima beasiswa seterusnya menjadi rekomendasi tindak lanjut pemberian beasiswa.

OPD | KABAG HUKUM

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 9 September 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 9 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 44

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Perekonomian	
5	BPKD	
6	Bappeda	
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	